



**PUTUSAN**  
**Nomor 145 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **KADEK PUTRA ASTAWIBAWA SANGGING, S.Sos.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **Ir. I WAYAN ANOM ASTAWIGUNA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali, pekerjaan Wiraswasta;
3. **KADEK INDRA ASTAWIDANA, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Fredrik Billy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Billy & Partners, beralamat di Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR**, tempat kedudukan di Jalan Sahadewa Komplek Civic Centre Nomor 4 Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: I Gusti Ngurah Gede Darma Arta, S.SIT., M.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 145 K/TUN/2021



dan kawan-kawan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 875/SKu-51.04.MP.02.02/IV/2020, tanggal 23 April 2020;

**II. I KETUT SUGATA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Br. Medahan, Ds. Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, pekerjaan Wiraswasta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Cokorda Oka Yudhana, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Rajawali, beralamat di Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020;

**Termohon Kasasi I dan II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Nomor 73/Pbt/BPN.51.04/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pembatalan Hak Terhadap Sertipikat Atas Tanah Hak Milik Nomor 58/Desa Medahan, Luas 4200 M<sup>2</sup> atas nama I Made Astawa yang terletak di Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
3. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Nomor 73/Pbt/BPN.51.04/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pembatalan Hak Terhadap Sertipikat Atas Tanah Hak Milik Nomor 58/Desa Medahan, Luas 4200 M<sup>2</sup> atas nama I Made Astawa yang terletak di Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 145 K/TUN/2021



Provinsi Bali berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Kompetensi Absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;
- Kewenangan Mengadili;
- Tenggang Waktu/Lampau Waktu (Kedaluwarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.DPS., tanggal 23 Juli 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 191/B/2020/PT.TUN.SBY., tanggal 23 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Desember 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 29 Desember 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 191/B/2020/PT.TUN.SBY., tertanggal 23 November 2020, jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 7/G/2020/PTUN.DPS., Tanggal 23 Juli 2020;
2. Menerima Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Nomor 73/Pbt/BPN.51.04/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pembatalan Hak Terhadap Sertipikat Atas Tanah Hak Milik Nomor 58/Desa Medahan, Luas 4200 M<sup>2</sup> atas nama I Made Astawa yang terletak di Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Nomor 73/Pbt/BPN.51.04/I/2020, tanggal 13 Januari 2020 tentang Pembatalan Hak Terhadap Sertipikat Atas Tanah Hak Milik Nomor 58/Desa Medahan, Luas 4200 M<sup>2</sup> atas nama I Made Astawa yang terletak di Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 7 Januari 2021 dan 8 Januari 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, yaitu sebagai tindak lanjut dari putusan peradilan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 60/Pdt.G/2016/PN.Gin., *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 56/PDT/2017/PT.DPS., *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 234 K/PDT/2018, maka Keputusan objek sengketa termasuk Keputusan yang dikecualikan dari Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peratun dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 145 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KADEK PUTRA ASTAWIBAWA SANGGING, S.Sos., 2. Ir. I WAYAN ANOM ASTAWIGUNA, 3. KADEK INDRA ASTAWIDANA, S.E.;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 145 K/TUN/2021





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 145 K/TUN/2021